ABSTRAK PERATURAN

STAN - POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA - ORGANISASI DAN TATA KERJA

2015

PERMENKEU RI NOMOR 137/PMK.01/2015 TANGGAL 15 JULI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

- ABSTRAK: bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di Kementerian pengelolaan keuangan negara bagi Keuangan kementerian/lembaga lain perlu dilakukan transformasi kelembagaan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN dan sesuai rekomendasi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 56/M/III/20 15 tanggal 17 Maret 20 15, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.20 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.78, TLN Nomor 4301); UU No.12 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.158, TLN No.5336); PP No. 4 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.16, TLN No.5500); Perpres RI No.7 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.8); Perpres RI No.28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51); Permenkeu RI Nomor 206/PMK.01/2014; Permendikbud RI No.33 Tahun 2012;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuarigan, pembinaan secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan pembinaan secara teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.

PKN STAN mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang Keuangan Negara.

Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

Program Studi merupakan program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

Jurusan terdiri atas: Jurusan Akuntansi, Jurusan Pajak, Jurusan Kepabeanan dari Cukai, dan Jurusan Manajemen Keuangan.

Direktur PKN STAN ditunjuk oleh Menteri sampai dengan dilaksanakannya pemilihan Direktur PKN STAN sesuai dengan statuta PKN STAN.

CATATAN:

_ Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-998/MK/5/7/1976 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1976, tetap melaksanakan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- Semua peraturan pelaksanaan dari:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-998/MK/5/7/1976 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1976, sepanjang yang mengatur mengenai Sekolah Tinggi Akuntansi Negara;
 - b. Petaturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 . tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sepanjang yang mengatur mengenai Sekolah Tinggi Akuntansi Negara; dan
 - c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK/ 1977 tentang Peraturan Dasar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara; tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/ atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- Seluruh harta, hak, dan kewajiban, status mahasiswa dan alumni, serta dokumen akademik Sekolah Tinggi Akuntansi Negara diintegrasikan ke dalam PKN STAN, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.
 - Perubahan organisasi dan tata kerja PKN STAN menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh ketentuan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Akuntansi Negara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2015 dan diundangkan pada tanggal 23 Juli 2015.